

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan

dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian maka dibentuklah undang-undang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak<sup>1</sup>.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

---

<sup>1</sup> Penjelasan mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

---

<sup>2</sup> Penjelasan mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yang dijelaskan dalam buku Hukum Pidana Anak karangan Wagiyati Soetedjo dan Melani, yaitu:<sup>3</sup>

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah mulai dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

---

<sup>3</sup> Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 7-8.

- b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kemaatangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak terlihat kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Berjalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan-perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan baru dan pengalaman baru dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karena anak puber disebut sebagai *fragmatis* atau *utilitas kecil*, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula masa *pueral/pra-pubertas*.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.

- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:<sup>4</sup>

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua.
2. Anak terlantar.
3. Anak yang mengalami masalah perlakuan; dan
4. Anak yang cacat rohani dan jasmani.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, *Saat menuai Kejahatan, sebuah pendekatan Sosiokultural Kriminologi, hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 129-128,

<sup>5</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

Bila kita lihat seorang anak yang berkebutuhan khusus pun dapat melakukan tindak pidana. Seorang anak yang berkebutuhan khusus pun tidak luput dari proses hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, anak yang berhadapan dengan hukum lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain mengacu pada undang-undang tersebut kita juga harus memperhatikan konsep kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum di muka persidangan, apakah undang-undang dan konsep tersebut sudah diterapkan dengan benar atau tidak.

Dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia, ada banyak anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu contohnya adalah kasus seorang anak yang melakukan pencabulan kepada dua orang temannya, kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Surakarta. Kasus ini melibatkan RB yaitu seorang anak umur 17 tahun sebagai pelaku pencabulan, yang dimana RB tersebut adalah anak berkebutuhan khusus, karena menurut pemaparan ahli, RB harus di sekolahkan di sekolah luar biasa (SLB).

Adapun kasus lain yang terjadi di Temanggung yang melibatkan RYN anak 15 tahun sebagai pelaku tindak pidana pencurian, menurut pemaparan ahli, RYN bisa dikategorikan dalam anak cacat mental reterdasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana penerepan sanksi pidana bagi anak yang berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS YANG DIJATUHKAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka tulisan ini akan membahas beberapa masalah agar penulis ini lebih terarah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak?
2. Bagaimana seharusnya hakim mengadili anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus?
3. Apa sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus yang dijatuhkan hakim dalam praktik?

## **C. Tujuan Penelitian**



Adapun tujuan penulis dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sanksi bagi anak yang berkebutuhan khusus telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan, penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang di teliti, adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain sebagai bahan bacaan dan memperluas pengetahuan teman-teman mahasiswa mengenai hukum pidana anak yang berguna dalam perkembangan hukum saat ini.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan pemahaman kepada aparaturnya terkait mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat di aplikasikan pada saat melaksanakan tugas, agar penanganan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum bisa lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum Nasional. Sesuai dengan pernyataan sila yang ke-5, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang artinya bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) adalah suatu pedoman bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di muka hukum, adapun isi dari kedua pasal tersebut adalah:

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah di ratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>6</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak , yakni:<sup>8</sup>

- 1) Nondiskriminasi (Pasal 2)
- 2) Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Pasal 3)
- 3) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6)
- 4) Penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12)

---

<sup>6</sup>Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 15

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 18

Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum kita juga harus memperhatikan konsep kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*). Prinsip *the best interest of the child* ini, memberikan ruang bagi Negara dan masyarakat untuk intervensi, dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. Kovensi Hak Anak sebagai instrumen hak anak juga memikirkan pengurangan hak orangtua dan keluarga untuk mengakomodir proses *evolving capacities of the child*. Karenanya, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang utama.<sup>9</sup>

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum haruslah berbeda cara menangani perkara, proses persidangan dan penerapan sanksinya pun harus dibedakan dengan orang dewasa, ketentuan tersebut mengacu pada pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) yang berisi:

#### Pasal 3

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.

---

<sup>9</sup> <http://www.mjoni.com/opini/perlindungan-anak/best-interest-child.html> diakses pada jumat 7 April 2017 pukul 10.57 Wib.

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. memperoleh advokasi sosial.
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 ayat (1)

“Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kenakalan anak biasa juga di sebut *Junevile Delinquency* adapun menurut pendapat beberapa ahli tentang *Junevile Delinquency*. Menurut Kartini Kartono bahwa yang dimaksud *junevile delinquency* adalah:<sup>10</sup>

“Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 7.

Paul Moedikno menyatakan bahwa *junevile delinquency* itu adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. “Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.”

Penjatuhan pidana kepada anak melalui sistem peradilan pidana anak sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Hal ini terlihat di dalam *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa:

”Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.”  
 “Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Amico, Bandung, 1983, hlm. 22.

Hal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

”Penangkapan, penahanan, atau pidana anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 jo Pasal 66 Ayat (4) diatas dengan jelas memperlihatkan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* di dalam menyelesaikan perkara anak.

Perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memperhatikan asas *parens patriae*. Asas *Parens Patriae* yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.<sup>12</sup>

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan

---

<sup>12</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 131.

bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>13</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 106.



Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>15</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dilihat juga dari kemampuan bertanggung jawabnya. Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97

<sup>16</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 178-179

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>17</sup> Metode penelitian yang dimaksud berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penulisan Deskriptif Analitis, menurut Martin Steinmann dan Gerald Willen<sup>19</sup>:

“Deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”

---

<sup>17</sup> Burhan ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 59.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, Uj Press, Jakarta, 2001, hlm. 82.

<sup>19</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

Dengan Spesifikasi deskriptif analitis tersebut berarti penelitian ini akan menggambarkan masalah penelitian yakni problematika tentang bagaimana penerepan hukum dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **2. Metode pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## **3. Tahap penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*):**

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar 1945
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak.

b. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Studi kepustakaan, pengamatan (*observartion*) dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview* yaitu penulis akan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan penelitian penulis.

Teknik yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara berikut:

a. Data kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penerapan sanksi pidana bagi anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum yang berkebutuhan khusus.
2. Menggunakan media elektronik seperti laptop untuk mencari data yang ada di dalam website internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang di dapat dari internet atau dari narasumber dan data-data yang ada di dalam buku.

b. Data lapangan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan alat bantu seperti *handphone*, *flashdisk*, laptop dan lembar wawancara yang di gunakan untuk mewawancarai narasumber.

## 6. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis yuridis, yaitu dengan mengumpulkan bahan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## 7. Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang dapat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Adapun lokasi penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Balai Pemasarakatan Surakarta, Jalan R. Mohammad Said No.259, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
- 2) Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Brigjend Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- 3) Lapas Anak Sukamiskin Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.